

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengamatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal *a quo* memberikan penegasan bahwa negara hukum merupakan jati diri atau hakikat keberlangsungan suatu negara (Indonesia). Melalui ranah ilmu negara dapat dipahami bahwa dalam sebuah konsep negara hukum terkandung beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk dapat disebut sebagai negara hukum.¹ Negara hukum adalah konsepsi negara dimana hukum menjadi acuan sikap, pengaduan, landasan dan pradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum.² Hukum harus tegak berdiri untuk menyelenggarakan ketertiban hukum demi mewujudkan kedaulatan hukum. Hampir seluruh dunia menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, negara yang meletakkan hukum sebagai pradigma untuk mengatur kehidupan bernegara mereka. Perkembangan pergaulan internasional yang semakin

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.4 .

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, hlm 4.

kompleks membuat para negara-negara di dunia mau tidak mau akan sendirinya menyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Hal itu dilakukan agar mereka agar tidak terkucilkan dalam pergaulan internasional. Selain itu konsepsi negara hukum juga diperlukan dalam kaitan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, karena tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (*welfarestate*). Saat ini hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan, tanpa adanya suatu penegakan hukum yang masif dan baik maka hampir mustahil suatu negara itu mampu menjadi negara yang sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945 amandemen ke-4 meka diatur jaminan atas hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945.³ Salah satunya yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴ Setiap orang, baik kaya maupun miskin harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum. Namun kemudian yang menjadi masalah adalah apakah seorang rakyat miskin akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Ini menjadi catatan yang penting, mengingat orang miskin tentunya rawan akan diperlakukan secara tidak adil. Apalagi jika ia berperkara dengan

³ Ida Bagus Wyasa Putra. *Op. Cit.*, hlm.8.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1)

orang kaya yang secara finansial mumpuni. Selain itu kondisi dan kualitas dunia peradilan kita yang sejauh ini belum mumpuni membuat akses untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang kurang mampu atau lemah ekonomi sulit di dapat.

Maka dari itu menjadi hal yang sangat penting dan mutlak bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk memperoleh akses terhadap hukum sesuai asas "*equality before the law*" yang di lakukan dengan prinsip "*due procces of law*".⁵

Terlebih bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan terjadinya perampasan hak-hak keadilan serta perlakuan yang sama di dalam peradilan. Sehingga untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlakukanlah lembaga bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi mereka yang miskin dan kurang mampu agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak dirampas.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara akan kebutuhan, akan akses

⁵ <http://www.jim.unsyiah.ac.id> diakses tanggal 15 April 2019 jam 22.46

terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁶ Bantuan hukum merupakan masalah yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terutama dari segi pelaksanaannya. Bantuan hukum menjadi sarana bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warga negaranya.

Bantuan hukum merupakan instrumen yang penting dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sarana pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan. Hak atas bantuan hukum ialah hak yang cukup penting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena di dalam sistem peradilan pidana yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pemyarakatan setiap orang akan selalu dihadapkan pada proses hukum yang mana setiap orang akan selalu dihadapkan pada mekanisme hukum maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tentu orang yang awam hukum atau orang miskin tentu sangat membutuhkan bantuan hukum agar hak-hak asasi manusia tidak terampas dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan yaitu "*legal aid*", "*legal assistance*" dan "*legal service*". *Legal aid* adalah pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu berupa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang di pergunakan bantuan hukum kepada mereka yang mampu atau tidak mampu, yang

⁶ Penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

menggunakan honorium, atau tidak gratis. Sedangkan *legal service* adalah pelayanan bantuan hukum dalam arti sebagai tugas seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara esensial. Bantuan hukum adalah suatu hal yang penting dan mutlak sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai ha asasi manusia dan sarana memperoleh keadilan demi terciptanya negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokrtis adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang memberikan wadah bagi setiap orang untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Bagi masyarakat miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan suatu bukti atau bentuk pengayoman dan perlindungan dari negara demi mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantua hukum, selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-uandang ini.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal

⁷ *Ibit.*

4 Undang-Undang tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi.⁸

Namun dalam kenyataannya, bantuan hukum pada hakikatnya erat berkaitan dengan permasalahan pidana, karena mungkin orang miskin untuk terlibat dalam suatu perkara perdata atau tata usaha negara teramat kecil walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti sengketa tanah, sedangkan dalam perkara pidana sangat membuka peluang besar pada terciptanya perkara yang menyeret orang miskin hal ini dipengaruhi karena minimnya pengetahuan hukum, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi sosial.

Dengan adanya payung hukum bagi lembaga bantuan hukum untuk melaksanakan peran dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia dan menjamin terciptanya perlakuan yang sama dalam proses peradilan maka peran para lembaga bantuan hukum yang ada sangat diperlukan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam suatu perkara hukum khususnya dalam perkara pidana hingga permasalahan selesai.

⁸ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm,7

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya pemahaman akademis di bidang ilmu hukum khususnya tentang bantuan hukum.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan mengenai hal-hal pokok dalam bantuan hukum, syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

2) Bagi Masyarakat

Memberi pemahaman kepada masyarakat umum tentang apa itu bantuan hukum sehingga masyarakat tidak tabu akan bantuan hukum.

E. Terminologi

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

b) Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁹

c) Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, hak dasar sebagaimana dimaksud disini adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan kesehatan secara layak dan mandiri.¹⁰

d) Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sitem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹¹ Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.1.

sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹² Metode ini sangat penting dalam pembuatan penelitian, dengan arahan yang tepat akan tercapainya suatu tujuan dengan suatu kebenaran yang objektif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode yang mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan atau digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaian masalah.

¹² Sugiyono, 2009, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d*, Alfabeta : Bandung

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu penelitian yang menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan pengurus lembaga bantuan hukum semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Data *sekunder* terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
 - 5) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum
 - 6) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- b. Bahan hukum *Sekunder* adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapay pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkatan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara

b. Data Sekunder

Melalui Studi dokumentasi dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komperhensif¹³

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai yang dibahas dalam permasalahan penelitian. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.

¹³ Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan terdahulu sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan materi ini beserta tinjauan umum tentang pengertian bantuan hukum, sistem peradilan pidana, prinsip penegakan hukum dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan rumusan masalah yaitu mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum semarang, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran.